

## ABSTRAK

### **Fiqi Anwari, NIM. 1183020038, 2023: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Transaksi Jual Beli Pada Fitur Shopee Barokah di *Marketplace* Shopee**

Kehadiran Shopee Barokah menjadi rumah bagi produk-produk halal yang mendukung gaya hidup islami. Secara khusus, produk yang dijual Shopee Barokah merupakan produk-produk telah dikurasi dan tersertifikasi halal. Transaksi jual beli menggunakan Shopee Barokah diperuntukkan bagi pengguna yang mengaktifasi metode pembayaran islami. Namun dalam tahapannya metode pembayaran islami pada Shopee Barokah tidak dilakukan secara otomatisasi oleh layanan, sehingga memungkinkan adanya pengguna yang tidak mengetahui mengenai opsi tersebut dan masih dapat menggunakan metode pembayaran dengan SPayLater, cicilan, dan kartu kredit bank.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Mekanisme aktivasi layanan transaksi islami pada transaksi jual beli menggunakan fitur Shopee Barokah. 2) Relevansi penerapan akad berdasarkan tinjauan fikih *buyu'* terhadap transaksi jual beli pada fitur Shopee Barokah di *marketplace* Shopee.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga berdasarkan pendekatan ini metode penelitian yang relevan dengan pendekatan dan paradigma penelitian menggunakan metode deskriptif. Untuk sumber data yang digunakan penyusun yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari fitur dan kebijakan Shopee Barokah, serta wawancara kepada penggunanya. Sumber data sekunder diantaranya buku, artikel, dokumen resmi, karya penelitian ilmiah, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan Shopee Barokah. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dengan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.

Jual beli salam merupakan jual beli yang dilakukan dengan cara pesanan artinya harga dibayarkan dimuka atau pada saat transaksi berlangsung sedangkan barang dengan spesifikasi dan kriteria tertentu akan diserahkan pada kemudian hari atau waktu tertentu sesuai kesepakatan. Sama halnya dengan transaksi jual beli online pada fitur Shopee Barokah di *marketplace* Shopee, keduanya dilakukan seperti transaksi jual beli berupa yang mendahulukan pembayaran harga dan diakhiri penyerahan barang dikemudian karena tanggung.

Merujuk hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa: 1) Mekanisme pelaksanaan transaksi jual beli menggunakan Shopee Barokah diperuntukkan bagi pengguna yang telah melakukan aktivasi metode pembayaran islami mengikuti kebijakan persyaratan produk dan layanan. 2) Transaksi jual beli menggunakan fitur Shopee Barokah sama halnya dengan jual beli salam dan hukumnya boleh selama sesuai dengan syariat Islam. Berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah dari aspek fikih *buyu'* mengenai transaksi jual beli pada fitur Shopee Barokah memenuhi kesesuaian syariah terhadap hak konsumen seperti produk-produk yang tersertifikasi halal dengan diikuti opsi pembayaran secara islami.

**Kata Kunci: Shopee Barokah, Produk Halal, Transaksi Islami.**